



P U T U S A N

Nomor 913/Pid.B/2022/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Nama Lengkap | : MELKYANO ALFREDO Bin TONCE |
| Tempat lahir | : Surabaya |
| Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun / 13 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Dukuh Kupang Barat 20/16 Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis Surabaya atau Jl. Babatan Pilang Gg XI No. 31 Surabaya |
| Agama | : Islam |
| P e k e r j a a n | : Serabutan |
| Pendidikan | : SMP |
| II. Nama Lengkap | : AMIR FAISOL Bin (Alm) TIKRAM |
| Tempat lahir | : Surabaya |
| Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 13 September 1981 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Petukangan Tengah No. 49-C RT. 05 RW. 05, Kel. Ampel. Kec. Semampir Surabaya atau Kos di Jl. Rungkut Lor Gg IX No. 32 Surabaya |
| Agama | : Islam |
| P e k e r j a a n | : Serabutan |
| Pendidikan | : SMP |

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 s/d tanggal 1 April 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 s/d tanggal 11 Mei 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 s/d tanggal 30 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d tanggal 21 Juni 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. **Menyatakan** terdakwa MELKYANO ALFREDO BIN TONCE, DKK (AMIR FAISOL BIN (alm) TIKRAM) **terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** terdakwa MELKYANO ALFREDO BIN TONCE, DKK (AMIR FAISOL BIN (alm) TIKRAM) **dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat las beserta tabung gasnya
 - 1 (satu) palu besi
 - 1 (satu) betel
 - 2 (dua) rantai besi
 - 1 (satu) kunci gembok merk SOLIGEN
 - 1 (satu) kunci gembok merk SES SPAIN TOP SECURITY
 - 1 (satu) kunci gembok merk EFOS
 - 1 (satu) mata rantai besi dalam kondisi rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE bersama-sama dengan terdakwa II. AMIR FAISOL Bin (alm) TIKRAM pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul : 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Perum Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No.103 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari Kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengaganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE.

Dan besoknya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjanya, dan langsung mengumpulkan semua barang barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelphone Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-

Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli

Halaman 4 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak membeli barang berupa marmer dan alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawah ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebihlanjut.....
Akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 1 (sat) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI H. MOCH. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa MELKYANO ALFREDO BIN TONCE, DKK (AMIR FAISOL BIN (alm) TIKRAM)**

- Bahwa pada awalnya terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang

Halaman 5 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE. Dan besoknya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjanya, dan langsung mengumpulkan semua barang barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelphone Terdakwa I.

Halaman 6 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli yang hendak membeli barang berupa marmer dan alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. SAKSI HADI LUKITO, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh **terdakwa MELKYANO ALFREDO BIN TONCE, DKK (AMIR FAISOL BIN (alm) TIKRAM)**
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari Kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE. Dan besoknya pada hari Kamis

Halaman 8 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjanya, dan langsung mengumpulkan semua barang barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelphone Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-.Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli yang hendak membeli barang berupa marmer dan alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan

Halaman 9 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari Kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengaganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar

Halaman 10 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 15.000.000,- dengan cara transfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE. Dan besoknya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjanya, dan langsung mengumpulkan semua barang-barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelpon Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli yang hendak membeli barang berupa marmer dan alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat las beserta tabung gasnya
- 1 (satu) palu besi

Halaman 11 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) betel
- 2 (dua) rantai besi
- 1 (satu) kunci gembok merk SOLIGEN
- 1 (satu) kunci gembok merk SES SPAIN TOP SECURITY
- 1 (satu) kunci gembok merk EFOS
- 1 (satu) mata rantai besi dalam kondisi rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I.

Halaman 12 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjaanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengaganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan cara transfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE. Dan besoknya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjaanya, dan langsung mengumpulkan semua barang barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelphone Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli yang hendak membeli barang berupa marmer dan

Halaman 13 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawah ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebihlanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan AMIR FAISOL Bin (Alm) TIKRAM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan AMIR FAISOL Bin (Alm) TIKRAM dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Para Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu bahwa terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE ditelphone oleh teman nya yaitu sdr. ROSA (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumah milik temanya an. AGNES yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000,-, dan tanpa melakukan pengecekan dokumen kepemilikan rumah, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sepakat dan kemudian sdr. ROSA (DPO) memberikan lokasi rumah kosong yang beralamat di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, dan menyuruh terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut, saat itu sdr. ROSA (DPO) juga menerangkan bahwa rumah tersebut dalam kondisi pagar rumah terkunci gembok dimana kunci pagarnya telah hilang, selanjutnya Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE untuk langsung merusak rantai pagarnya,

Halaman 15 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menelphone terdakwa II. AMIR FAISOL dan menawarinya pekerjaan dan memintanya datang kerumah kosong di Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya sambil Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyuruh untuk membawa alat berupa palu dan betel, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung menggunakan palu dan betel milik terdakwa II. AMIR FAISOL untuk merusak kunci gembok pagar rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL masuk ke dalam rumah dan melihat barang barang berupa marmer dan beberapa almari kayu dan rak kayu, saat itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menawari terdakwa II. AMIR FAISOL untuk membeli semua barang barang tersebut senilai Rp 25.000.000,- selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan penawaran sebesar Rp 20.000.000,- selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat, kemudian Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sarankan kepada terdakwa II AMIR FAISOL agar membawa pekerjanya supaya cepat mengumpulkan dan membersihkan barang barang dirumah itu, dan menyepakati untuk bertemu pada hari kamis pagi tanggal 10 Maret 2022, untuk membersihkan barang barang dirumah tersebut, setelah itu Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan terdakwa II. AMIR FAISOL keluar rumah dan mengaganti kunci pagar yang sebelumnya telah Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE rusak dan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE kunci kembali menggunakan kunci gembok yang sudah terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE persiapkan dari rumah, dan sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta kepada terdakwa II. AMIR FAISOL untuk melakukan sebagian pembayaran terkait pembelian barang, dimana kemudian Saudara AMIR FAISOL melakukan pembayaran sebesar Rp 15.000.000,-dengan cara tarnsfer ke rekening No : 6120173691 bank BCA milik MOCH ZEKI yaitu Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE. Dan besoknya pada hari kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 09.30 wib, di depan rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE menyerahkan kunci gembok pagar rumah kosong tersebut kepada terdakwa II. AMIR FAISOL selanjutnya terdakwa II. AMIR FAISOL langsung masuk kedalam rumah bersama ke 4 (empat) pekerjanya, dan langsung mengumpulkan semua barang barang yang berada di rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE langsung meninggalkan lokasi dan berpesan pada terdakwa II. AMIR FAISOL kalo ada masalah menyuruh untuk menelphone

Halaman 16 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, setelah itu pada jam 20.00 Wib Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE meminta lagi sisa pembayaran kepada terdakwa II. AMIR FAISOL terkait pembelian barang, dimana kemudian terdakwa II. AMIR FAISOL melakukan transfer lagi sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 3.000.000,- dan Rp 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik Saudara MOCH ZEKI (Sopir Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE), sehingga total keseluruhan terdakwa II. AMIR FAISOL sudah membayar pembelian semua barang hasil curian kepada Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE sejumlah Rp 19.000.000,-. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa II. AMIR FAISOL meminta Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, untuk memberikan jaminan keamanan terhadap 2 (dua) orang pembeli yang hendak membeli barang berupa marmer dan alamari kayu serta rak kayu dari terdakwa II. AMIR FAISOL, ketika Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE datang di rumah kosong Jalan Raya Dharmahusada Indah Utara 3 / Blok U No 103 Surabaya, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian sekitar jam 12.00 Wib, yang kemudian langsung mengamankan Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE, bersama terdakwa II. AMIR FAISOL berikut barang bukti selanjutnya dibawah ke Polsek Mulyorejo guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi HADI LUKITO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. MELKYANO ALFREDO Bin TONCE dan Terdakwa II. AMIR FAISOL Bin (Alm) TIKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat las beserta tabung gasnya
 - 1 (satu) palu besi
 - 1 (satu) betel
 - 2 (dua) rantai besi
 - 1 (satu) kunci gembok merk SOLIGEN
 - 1 (satu) kunci gembok merk SES SPAIN TOP SECURITY
 - 1 (satu) kunci gembok merk EFOS
 - 1 (satu) mata rantai besi dalam kondisi rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal 22 Juni 2022**, oleh : **Suswanti, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H.MHum**, dan **I Ketut Suarta, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hasan Efendi, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudar, S.H.MHum.

Suswanti, S.H.MHum.

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H

Halaman 19 Putusan Nomor : 913/Pid.B/2022/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)